

## Nafkah Anak Pasca Perceraian

Nadiyah

Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Email: [nadiyahseff1963@gmail.com](mailto:nadiyahseff1963@gmail.com)

### ABSTRACT

This legal research aims to analyze the urgency of providing a living for children. Then analyze the execution of child maintenance provisions. The research uses normative legal research, namely research on secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials collected through literature. Then the secondary data is processed and analyzed qualitatively. The results of the study show that the provisions regarding child maintenance that must be fulfilled by a father have an important role for the physical, mental and social development of children as the next generation of the nation. Then the execution of the provisions for child maintenance as stated in Law Number 1 of 1974 was difficult for the ex-wife because it required a large amount of money and this could not be fulfilled by the ex-wife.

**Key Word:** Child Maintenance Right, Divorce

### ABSTRAK

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis urgensi ketentuan nafkah bagi anak. Kemudian menganalisis tentang pelaksanaan eksekusi ketentuan nafkah anak. Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Kemudian data sekunder tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan tentang nafkah anak yang harus dipenuhi oleh seorang Bapak mempunyai peranan penting bagi perkembangan fisik, mental, dan sosial anak sebagai generasi penerus bangsa. Kemudian eksekusi terhadap ketentuan nafkah anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit ditempuh oleh bekas istri karena memerlukan biaya yang cukup besar dan hal ini tidak dapat dipenuhi oleh bekas istri.

**Kata Kunci :** Hak Nafkah Anak, Perceraian.

### Pendahuluan

Perkawinan bagi manusia merupakan sesuatu yang penting mengingat dengan melaksanakan perkawinan, maka seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara social, biologis, maupun psikologis (Ashadie dkk, 2020). Menurut islam, perkawinan adalah perjanjian dari yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama yang bahagia, aman, tenteram, dan saling mengasihi. Perkawinan merupakan fitrah manusia yang harus terjadi pada kehidupan sebagai sarana untuk melimpahkan rasa cinta dan kasih yang telah dikaruniakan Tuhan yang Maha Esa kepada hambanya.

Persoalan perkawinan di negara Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kemudian khusus bagi perkawinan masyarakat Islam telah diterbitkan Instruksi

Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan bahwa perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian autentik dari perkawinan tersebut bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Dengan tujuan perkawinan ini bahwa perkawinan dilangsungkan bukan untuk sementara waktu, melainkan untuk selamanya, kecuali kematian yang memutuskan suatu perkawinan.

Tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, ternyata tidak semua masyarakat Islam dapat mewujudkannya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan masyarakat bahwa suatu perkawinan berakhir dengan perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Menurut Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan karena perceraian disebabkan oleh beberapa faktor yang melatarbelakangi, seperti kehidupan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain.

Perceraian dalam hukum Islam adalah sesuatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah Swt. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim, yang artinya : "suatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak/perceraian". Dari hadis ini bahwa perceraian merupakan alternatif terakhir yang boleh ditempuh oleh pasangan suami isteri yang kehidupan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi keutuhan dan kelanjutannya.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditentukan pada Pasal 39 bahwa Perceraian dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama untuk masyarakat Islam dan didasarkan adanya cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. Begitu pula menurut Pasal 115 dan Pasal 116 KHI bahwa perkawinan dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama berdasarkan alasan-alasan tertentu.

Putusnya perkawinan karena perceraian melakukan akibat tertentu, terutama terhadap kehidupan anak-anak yang belum dewasa sebagai hasil perkawinan. Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa Ibu ikut memikul biaya itu. Begitu pula dalam Pasal 149 huruf d KHI bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya Hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf d KHI bahwa apabila terjadi perceraian Bapak wajib memberikan biaya hadhanah atau nafkah

kepada anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun untuk biaya pemeliharaan dan pendidikannya sampai si anak dewasa sesuai dengan kemampuan Bapak. Apabila Bapak dalam kenyataannya tidak mampu, maka Ibu ikut memikul biaya nafkah tersebut.

Kewajiban Bapak untuk memberikan nafkah anak berlaku, baik perceraian yang dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama maupun perceraian di luar Pengadilan Agama atau perceraian di bawah tangan. Apabila perceraian dilakukan di hadapan sidang Pengadilan Agama, maka kewajiban Bapak memberikan nafkah anak dicantumkan di dalam putusan perceraian. Namun apabila perceraian di bawah tangan, maka kewajiban Bapak memberikan nafkah anak tidak diperkuat dengan putusan pengadilan, dan hal ini tentunya tidak memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap pemenuhan nafkah anak.

Berdasarkan pengamatan bahwa ketentuan tentang pemenuhan nafkah anak sebagai akibat hukum perceraian, baik dilakukan dihadapan sidang Pengadilan Agama maupun di bawah tangan kurang terlaksana sebagaimana mestinya yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu, seperti eksekusi putusan dan lain-lain. Dalam hal ini diperlukan terobosan hukum dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang belum dewasa untuk mendapatkan hak nafkah dari Bapak sebagai akibat hukum perceraian. Atas dasar pemikiran tersebut, maka peneliti dalam jurnal hukum ini akan membahasnya secara garis besar tentang permasalahan nafkah anak setelah perceraian.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini berupa jenis penelitian hukum normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa penelitian hukum normatif adalah "suatu penelitian untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, doktrin-doktrin hukum guna menjawab persoalan hukum yang dikaji" (Marzuki, 2009). Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah "penelitian terhadap bahan pustaka atau data sekunder" (Soekanto dan Mamuji, 2012). Berdasarkan pengertian tersebut maka yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif dalam tulisan hukum ini merupakan penelitian terhadap data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum berkaitan dengan masalah nafkah anak sebagai akibat hukum perceraian.

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat yang berupa :
  - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
  - 2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam.
  - 3) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berupa buku-buku hukum, artikel dan jurnal hukum yang relevan dengan isu hukum yang dibahas.
  - 4) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.

Bahan-Bahan Hukum yang telah diolah kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan penafsiran dengan kata-kata atas hasil penelitian. Selanjutnya dilakukan pembahasan dan ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti.

## **Hasil dan Pembahasan**

Lembaga perkawinan merupakan salah satu jembatan untuk melakukan regenerasi, sehingga kehidupan umat akan dapat berlanjut. Seiring berlangsungnya suatu perkawinan, Restu ataupun doa mengalir agar pasangan yang bersanding segera mendapatkan keturunan (Isnaini, 2016). Sebagian masyarakat meyakini bahwa dengan lahirnya anak dari sebuah perkawinan, akan menjadi terikat kesatuan keluarga. Anak akan menjadi timangan penerbit kebahagiaan yang selalu didambakan banyak pihak. Kehadiran anak akan membuat ceria dan canda rumah tangga, sehingga kelangsungan keutuhan keluarga akan selalu dijaga dengan penuh tanggung jawab.

Dalam perspektif Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa apabila terjadi cerai talak, Bapak bertanggung jawab memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan kepada anaknya yang belum dewasa. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya dengan sebaik-baiknya sampai anak kawin atau dapat berdiri sendiri meskipun perkawinan orang tuanya putus.

Menurut bahasa bahwa nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata Infaq yang berarti membelanjakan (Al-Zuhali, 1989). Syamsul Bahri bahwa nafkah adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan berupa pemberian belanja terkait dengan kebutuhan pokok baik suami terhadap istri dan bapak kepada anak atau keluarganya. Menurut Sulaiman Rasjid bahwa nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku memuat keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya (Rasjid, 2016).

Kewajiban memberikan nafkah anak berkaitan dengan biaya hadhanah kepada anaknya yang belum berumur 21 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf d KHI. Secara bahasa hadhanah berasal dari kata Al-Hidhnu yang artinya samping atau merengkok kesamping. Sedangkan secara istilah, hadhanah adalah pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya (Rasjid, 2016). Pemeliharaan tersebut maksudnya memberikan jaminan terkait urusan makanan, pakaian, tidur, kebersihan, dan lain-lain. Hadhanah menjadi salah satu bentuk penyaluran kasih sayang seorang muslim kepada keturunannya (Subekti, 1997).

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua (Bapak) untuk memelihara dan mendidik anaknya, termasuk pemberian nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya, tentunya sesuai dengan tingkat kemampuan sosial ekonomi keluarga yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk mempersiapkan diri sang anak agar masa depannya memiliki bekal cukup sebagai warga masyarakat yang mumpuni dan bermartabat.

Anak adalah generasi penerus bangsa di masa mendatang. Kehadiran seorang anak dalam sebuah keluarga tentu membawa doa dan harapan agar kelak dapat tumbuh dan berkembang sehingga bermanfaat bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, seorang anak pantas untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum sejak dilahirkan. Bahkan terdapat fiksi hukum yang melindungi anak sejak dalam kandungan karena dianggap telah dilahirkan sepanjang kepentingan si anak menghendaknya.

Anak sebagai generasi penerus bangsa berada dalam kondisi pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Dengan kondisi tersebut, maka menjadi kewajiban serta tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan negara untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan anak, agar pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan kondisi kedudukan anak tersebut diatas maka ketentuan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak sangat urgen. Dengan adanya tanggung jawab Bapak untuk memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka diharapkan perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental dan sosial anak mendapatkan perlindungan melalui pemenuhan kebutuhan anak secara proporsional. Apabila hal tersebut terpenuhi dengan baik, maka akan dihasilkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dari fisik, mental dan sosialnya.

Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya yang masih belum dewasa atau dapat berdiri sendiri. Tanggung jawab Bapak tersebut terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anaknya atau nafkah anak adalah sesuai dengan kemampuannya.

Pemberlakuan nafkah anak bagi seorang Bapak akibat terjadi perceraian dengan isterinya secara administratif harus dimohonkan oleh isteri kepada Pengadilan Agama bersamaan dengan gugatan cerai. Hal ini sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang menentukan bahwa gugatan nafkah anak dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan ketentuan ini dapat dikatakan bahwa pemutusan kewajiban Bapak memberikan nafkah untuk pemeliharaan dan pendidikan anaknya secara normatif tertuang dalam putusan Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian.

Apabila Bapak secara baik memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah terhadap anaknya sebagaimana yang tertuang di dalam putusan Pengadilan Agama, maka hak anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum, dan anak dapat tumbuh dan berkembang secara baik mengenai fisik, mental maupun sosialnya. Namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa terdapat di antara Bapak yang telah bercerai dengan isterinya tidak memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya atau memenuhi nafkah anak tersebut tidak sesuai dengan hal yang diputuskan

oleh pengadilan. Hal ini dapat dikarenakan antara lain ketidakmampuan Bapak secara ekonomi untuk memberikan nafkah terhadap anaknya sebagaimana ditentukan dalam Putusan Pengadilan Agama atau memang tidak ada itikad baik dari seorang Bapak untuk memenuhi kewajiban tersebut.

Apabila Bapak tidak melaksanakan secara sukarela kewajiban untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, maka bekas isteri berhak mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan Agama yang memutus perkara perceraian orang tua si anak kepada Pengadilan Agama yang bersangkutan.

Menurut R. Subekti bahwa eksekusi adalah "upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan apa yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan (Martokusumo, 1993). Kemudian Sudikno Mertokusumo bahwa eksekusi pada hakekatnya adalah Realisasi dari kewajiban pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum dalam putusan tersebut. Eksekusi adalah hal menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Putusan pengadilan yang dieksekusi adalah putusan yang mengandung perintah kepada pihak untuk membayar sejumlah uang atau juga pelaksanaan putusan hakim yang memerintahkan pengosongan benda tetap, sedangkan pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan itu secara sukarela. Sehingga memerlukan upaya paksa dari pengadilan untuk melaksanakannya (Harahap, 1991).

Untuk melaksanakan eksekusi maka perlu memperhatikan beberapa asas, yaitu :

1. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus telah berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum;
3. Putusan hakim tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela;
4. Eksekusi harus sesuai dengan amar putusan.

Pada dasarnya ada dua bentuk eksekusi ditinjau dari sasaran yang hendak dicapai oleh hubungan hukum yang tercantum dalam putusan pengadilan, yaitu :

- a. Eksekusi Riil adalah eksekusi yang menghukum kepada pihak yang kalah dalam perkara untuk melakukan suatu perbuatan tertentu, menyerahkan barang, mengosongkan tanah atau bangunan dan menghentikan perbuatan tertentu. Eksekusi ini dapat dilakukan secara langsung sesuai dengan amar putusan tanpa melalui pelelangan.
- b. Eksekusi pembayaran sejumlah uang adalah eksekusi yang mengharuskan pihak yang kalah untuk melakukan pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas bahwa eksekusi dilakukan terhadap putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bersifat menghukum. Oleh karena itu, putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan seorang Bapak memberikan nafkah pemeliharaan dan pendidikan terhadap anaknya sebagai akibat hukum perceraian apabila tidak tersedia lagi upaya hukum untuk melawan suatu putusan pengadilan seperti banding dan kasasi, maka putusan tersebut

telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga dapat dieksekusi melalui pengadilan yang memutus perkaranya. Kemudian putusan Pengadilan Agama yang mewajibkan seorang Bapak memberi nafkah anak merupakan putusan yang bersifat menghukum pihak yang kalah untuk membayar sejumlah uang.

Permohonan eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama yang berkenaan dengan nafkah anak memerlukan biaya yang harus dibayar oleh pemohon eksekusi. Pada umumnya eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama yang menyangkut nafkah anak adalah terkendala dari segi biaya eksekusi yang jumlahnya cukup besar. Dengan ketidakadaan biaya tersebut, maka bekas isteri tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama yang memutus perkaranya.

Apabila Putusan Pengadilan Agama yang menyangkut nafkah anak tidak dapat dieksekusi, maka kehidupan anak baik fisik, mental, dan sosial anak menghadapi hambatan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Kecuali ibu mempunyai kemampuan secara ekonomi, maka anak dalam pemeliharaan dan perlindungan, pertumbuhan dan perkembangannya baik fisik, mental maupun sosial.

Untuk mengatasi kendala yang terjadi pada eksekusi putusan Pengadilan Agama berkenaan dengan nafkah anak dikarenakan ketidakmampuan bekas isteri untuk membayar biaya eksekusi, maka diperlukan suatu terobosan hukum. Adapun terobosan hukum tersebut antara lain, yaitu membebaskan biaya eksekusi bagi bekas isteri yang tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Desa Lurah setempat. Biaya eksekusi tersebut ditanggung oleh negara melalui APBN. Eksekusi cuma-cuma tersebut hanya dilakukan terhadap bekas suami yang secara faktual mampu secara ekonomi memberi nafkah terhadap anaknya, namun tidak mempunyai itikad baik untuk memenuhinya.

Kalau bekas suami tidak mampu secara ekonomi memberi nafkah terhadap anaknya, maka perlu dilakukan upaya mediasi dengan Pengadilan Agama sebagai mediatornya. Dengan adanya mediasi tersebut, diharapkan seorang Bapak bersedia memberi nafkah terhadap anak sesuai dengan kemampuannya secara ekonomi.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat dikemukakan suatu kesimpulan bahwa ketentuan nafkah pemeliharaan dan pendidikan bagi anak sebagai akibat hukum perceraian orang tua sangat urgen bagi perkembangan fisik, mental dan sosial anak sampai anak telah dewasa atau mampu berdiri sendiri. Oleh karena itu seorang Bapak harus memenuhi nafkah bagi anaknya sesuai dengan kemampuannya. Hal ini dikarenakan terdapat sebagian orang tua (Bapak) yang tidak melaksanakan ketentuan nafkah anak tersebut secara sukarela dengan berbagai dalih. Kemudian eksekusi terhadap putusan Pengadilan Agama mengenai ketentuan nafkah anak tersebut terkendala dari segi biaya permohonan eksekusi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ashadie, Zaeni. et. al. 2020. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-zuhaili, Wahbah. 1989. *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Jilid 7. Damsik Al-Fikr.
- Bakri, Syamsul. *Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam* : [Http://www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com). Diakses Pada Tanggal 20 September 2022.
- Harahap, M. Yahya. 1991. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta : PT. Gramedia Group.
- Isnaini, Moch. 2016. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta : Liberty.
- Pengertian Hadhanah dan Syarat Pelaksanaannya dalam Islam. [Https://kumparan.com](https://kumparan.com). Diakses Pada Tanggal 20 September 2022.
- Rasjid, Sulaiman. 2016. *Fikih Islam*. Bandung : Sinar Baru.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. 1997. *Hukum Acara Perdata*. Bandung : Bina Cipta.